

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 04 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA METRO TAHUN 2005 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien dan ber sasaran, perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2025 dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4563);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 314);

18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2004 Nomor 03);
20. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KOTA METRO TAHUN 2005 - 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Metro di Provinsi Lampung.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kota Metro adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kota Metro adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Metro yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD Kota Metro serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJPD Provinsi Lampung dan RPJMD Provinsi Lampung.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1). Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan dan atau mengacu pada RPJP Daerah Kota Metro.
- (2). Rincian dari program pembangunan daerah dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1). RPJP Daerah Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah Kota Metro serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Lampung.
- (2). RPJM Daerah Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Visi, Misi dan Program Walikota Metro.
- (3). Periodisasi RPJM Daerah berdasarkan masa jabatan kepala daerah selama 5 (lima) tahun yaitu RPJM Daerah I (Kesatu) Tahun 2005-2010, RPJM Daerah II (Kedua) Tahun 2010-2015, RPJM Daerah III (Ketiga) Tahun 2015-2020 dan RPJM Daerah IV (Keempat) Tahun 2020-2025.
- (4). Dalam menyusun materi kampanye yang berisi visi, misi, dan program pembangunan daerah, Calon Kepala Daerah Kota Metro berpedoman pada RPJPD Kota Metro serta memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Lampung.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1). Pemerintah Kota Metro melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kota Metro.
- (2). Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Metro dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1). Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari adanya kekosongan rencana pembangunan daerah, maka Walikota yang sedang memimpin Pemerintahan Daerah, pada tahun terakhir dimasa pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.
- (2). RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan berikutnya.

- (3). Untuk masa Pemerintahan Walikota periode tahun 2025-2030 berkewajiban menyusun RPJPD periode berikutnya.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal *29 Maret* 2010

WALIKOTA METRO,



LUKMAN HAKIM

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 04 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)
KOTA METRO TAHUN 2005-2025**

I. UMUM

Bahwa Pemerintahan Negara dibentuk dalam rangka melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk terwujudnya tujuan tersebut diatas, maka tugas pemerintah selanjutnya adalah dengan mengisi, melaksanakan dan menyempurnakan upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi sebagaimana yang diharapkan dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, maka perlu disusun suatu perencanaan.

Sehubungan dengan maksud diatas, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Peraturan Perundang-undangan tersebut diatas merupakan pedoman/landasan hukum dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sehingga perencanaan pembangunan baik rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang akan dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di pusat dan daerah berada dalam satu kesatuan/sinergis.

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut diatas, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro.

Pembentukan Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan :

- a. Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus dipedomani untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan;
- c. Untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kota Metro (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam menyelenggarakan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan tujuan pembentukan Peraturan Daerah tersebut, yaitu :

- a. Sebagai upaya dalam rangka mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak azasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan.

- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro.

Penyusunan Peraturan Daerah ini dilakukan dengan pendekatan Analisis SWOT yakni Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threat*), yang menggambarkan struktur permasalahan secara internal dan peluang yang dihadapi dari sudut pandang eksternal Pemerintah Kota Metro. Kondisi umum ini dilihat sebagai input, proses, dan hasil. Kemudian pencapaian hasil pembangunan dijadikan dasar analisis untuk merumuskan kecenderungan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka RPJP Daerah Kota Metro memuat visi yaitu **"METRO KOTA PENDIDIKAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2025"** dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kota Metro dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Walikota terpilih periode berikutnya mempunyai kewenangan untuk menyempurnakan RKPd dan APBD tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme Perubahan APBD.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Penyusunan RPJPD tahun berikutnya, dimaksudkan untuk menghindari kekosongan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah setelah berakhirnya RPJPD Tahun 2005-2025.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR.....

BAB I PENDAHULUAN

I.1 PENGANTAR

Pembentukan Kota Metro pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1999 pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan sebagai Daerah Otonom, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan status sebagai Daerah Otonom, maka terbuka kesempatan bagi seluruh komponen masyarakat dan pelaku pembangunan untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan di berbagai bidang.

Pada saat ini Kota Metro memasuki tahapan periode lima tahun kedua pelaksanaan pemerintahan sejak pembentukannya menjadi daerah otonom, setelah pada periode sebelumnya menata dan menyiapkan berbagai elemen dasar dalam rangka membangun entitas pemerintahan daerah otonom baru Kota Metro. Elemen dasar pelaksanaan pemerintahan yang telah dibenahi dan ditata tersebut, meliputi aspek penyiapan sarana prasarana perkantoran, penyusunan produk hukum daerah sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan tugas-tugas otonomi daerah, inventarisasi kewenangan daerah, penataan administrasi wilayah dan kelembagaan, penyiapan dan pengadaan personil, pengelolaan keuangan daerah, serta penyelenggaraan pelayanan publik. Berbagai pengalaman penting didapatkan selama periode ini, untuk menjadi pelajaran yang berharga dalam melangkah ke depan. Dengan demikian, pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan sebelumnya guna mendorong dan meningkatkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan berbagai potensi dan sumberdaya pembangunan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, sekaligus membangun daerah bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Dokumen perencanaan jangka panjang ini bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah, yang mengacu pada RPJP Daerah Provinsi Lampung dan RPJP Nasional. Proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif melalui penyelenggaraan konsultasi publik dan musyawarah perencanaan partisipatif, yang melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan daerah Kota Metro.

Dengan dasar bahwa RPJP Nasional disusun sebagai penjabaran dari rujukan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro merupakan rencana untuk mencapai tujuan dibentuknya pemerintah daerah Kota Metro sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro, yaitu dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara menyeluruh, bertahap dan berkelanjutan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

1.2 PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Metro yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Lampung dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan untuk masa 20 tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga tahun 2025. RPJP Daerah Kota Metro merupakan rencana induk pembangunan di Kota Metro harus menjadi dasar atau acuan pokok dalam penyusunan RPJM Daerah berjangka waktu lima tahun di Kota Metro.

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan RPJP Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025 adalah sebagai pedoman atau acuan pokok dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Maksud dan Tujuan RPJPD Kota Metro secara khusus adalah :

1. Memberikan arah pembangunan jangka panjang daerah kurun waktu 20 tahun ke depan, dari tahun 2005-2025, sebagai penjabaran lebih lanjut RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Lampung yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, serta kebutuhan riil di daerah.
2. Menjadi pedoman bagi seluruh stakeholders dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang.
3. Menjadi acuan pokok dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro.
4. Menjadi koridor dalam penyusunan visi, misi, dan program Walikota Metro.

I.4 LANDASAN

Landasan idil RPJP Nasional adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan Nasional dan Provinsi Lampung, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang RPJP Daerah Propinsi Lampung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2005-2010.

I.5 TATA URUT

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang pengantar, pengertian, maksud dan tujuan, landasan, dan tata urut penulisan.

Bab II. Kondisi Umum

Bab ini berisi tentang deskripsi kondisi umum daerah saat ini, yang memuat antara lain kondisi perekonomian daerah, sosial budaya dan kehidupan beragama, fisik kota serta hukum, pemerintahan dan politik; tantangan yang dihadapi; serta modal dasar yang dimiliki.

Bab III. Visi dan Misi Pembangunan Kota Metro Tahun 2005-2025

Bab ini memaparkan Visi dan Misi Kota Metro yang menjadi orientasi utama dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan Kota Metro selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Bab IV. Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kota Metro Tahun 2005-2025

Bab ini memuat arah pembangunan jangka panjang, tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi acuan atau pedoman penyusunan program pada rencana pembangunan jangka menengah.

Bab V. Penutup

Bab ini memaparkan peranan RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan (*stakeholders*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor dalam penyusunan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah, dan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah.

BAB II KONDISI UMUM

II.1 KONDISI SAA'T INI

Pembangunan Kota Metro yang telah dilaksanakan selama ini menunjukan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi: bidang perekonomian daerah, sosial budaya dan keagamaan, fisik kota serta hukum pemerintahan dan politik.

II.1.1 Perekonomian Daerah

1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Metro atas dasar harga berlaku selama tahun 2002 – 2008, mengalami kenaikan rata-rata cukup signifikan yaitu dari Rp. 415.798 milyar pada 2002 menjadi Rp. 869.207 milyar pada 2008, atau naik sebesar Rp. 453.409 milyar (109,04%). Hal yang sama terjadi dengan nilai PDRB Kota Metro atas dasar harga konstan tahun 2000, selama tahun 2002 – 2008, mengalami kenaikan sebesar Rp. 143.310 milyar atau 39,69%, yaitu dari Rp. 361.051 milyar (2002) menjadi Rp. 504.361 milyar (2008).
2. Pertumbuhan ekonomi Kota Metro pada tahun 2008 mencapai 5,21%. Pertumbuhan yang cukup tinggi disumbangkan oleh lapangan usaha transportasi dan komunikasi yang mencapai 10,40% sebagai akibat pertumbuhan yang tinggi di usaha komunikasi sebesar 14,24%. Pertumbuhan tertinggi kedua terjadi pada lapangan usaha keuangan, persewaan dan jasa perusahaan yang mencapai 9,58%, serta pertumbuhan tertinggi ketiga pada lapangan jasa-jasa sebesar 3,98%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan sebesar 0,21%.

3. Pendapatan perkapita penduduk Kota Metro atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 3.433.687 pada tahun 2002 menjadi Rp. 5.729.051 pada tahun 2007, atau naik sebesar Rp. 2.292.364 (6,85%).
4. Laju inflasi daerah yang menunjukkan kenaikan harga barang di bandingkan tahun sebelumnya. Indeks harga konsumen Kota Metro antara tahun 2007 mencapai 144,72 menjadikan 160,48 pada akhir bulan desember 2008 atau laju inflasi tahunan kalender 2008 (Januari-Desember) mencapai 10,89 persen. Dari tujuh kelompok pengeluaran, seluruhnya mengalami kenaikan indeks atau inflasi. Kelompok inflasi tertinggi adalah kelompok perumahan sebesar 18,34% sedangkan kelompok yang mengalami inflasi rendah adalah kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,55%. Laju inflasi yang terjadi di Kota Metro tahun kalender (Januari-Desember) 2008 lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi Kota Bandar Lampung yang mencapai 14,82 persen dan laju inflasi Nasional mencapai 11,06 persen. Inflasi tertinggi terjadi bulan juni 2008 sedangkan terendah terjadi pada bulan desember 2008.
5. Perkembangan dan pertumbuhan industri di Kota Metro terutama industri kecil maupun rumah tangga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sedangkan untuk industri menengah maupun industri besar pertumbuhan hanya pada jumlah tenaga kerjanya saja. Jumlah unit usaha penyerapan tenaga kerja maupun jumlah investasi di sektor industri kecil pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, yaitu tahun 2001 sebanyak 638 unit usaha, 1.595 orang, Rp. 5,47 Milyar, Tahun 2002 sebanyak 761 unit usaha, 1.612 orang, Rp. 18.990.500. Milyar, Tahun 2009 sebanyak 767 unit usaha, 1.961 orang, Rp. 19 Milyar, Tahun 2008 sebanyak 3 unit usaha, 62 orang, Rp. 1.410. Milyar, Tahun 2009 sebanyak 3 unit usaha, 64 orang, dan investasi mencapai Rp 1.420 Milyar. Sementara di industri menengah selama periode 2008-2009 peningkatan hanya terjadi pada penyerapan tenaga kerja (antara 16,6% sampai dengan 45%). Serta jumlah investasi

(berkisar antara 10,11% sampai dengan 31,25%). Sama halnya dengan industri menengah, pada industri besar pertumbuhan juga terjadi pada penyerapan tenaga kerja dan total investasi dimana selama periode 2008 sampai dengan 2009 pertumbuhan tenaga kerja berkisar antara 4,90% hingga 6,18% sedangkan pertumbuhan investasi baru berkisar antara 15% hingga 29,41%.

6. Pada Bidang Perdagangan dan penanaman Modal, sampai dengan tahun 2008 telah diterbitkan SIUP, TDP, TDG, dan IPK masing-masing sebanyak 1.759, 1.861, 101 dan 17. Pembinaan kepada para pedagang juga masih dibutuhkan untuk menjaga kondisi pasarsesuai dengan peruntukannya dimana sampai tahun 2006 jumlah pedagang yang ada di pasar Dearah (Shopping Chenter, Sumbersari Bantul, 16C, Nuban Ria, Terminal Kota, Ganjar Agung, Tejo AgunG, Tendanisasi, K5 dan Harapan) sebanyak 2.222 pedagang. Sedangkan di pasar Swasta (Pasar Cendrawasi, Sumur Bandung, Kopindo, Purwosari dan Pasar Ayam Hadimulyo) sebanyak 1.030 pedagang.
7. Pada Bidang Perkoperasian, pengembangan ekonomi kerakyatan di lakukan dengan melibatkan seluas-luasnya petan serta masyarakat dimana wadah yang sesuai untuk mewadahi pelaku usaha tersebut adalah kopcrasi yang dikelola secara profesional, demokratis, otonom, partisipatif, dan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Sampai dengan tahun 2009 perkembangan koperasi menunjukkan peningkatan jika dilihat dari pertumbuhan koperasi baru, anggota, permodalan, dan volume usaha serta sisa hasil usaha. Secara kuantitas terjadi peningkatan sebesar 26,89%, dengan jumlah anggota sebanyak 20.462 orang, sedangkan jika dilihat dari jumlah aset mencapai Rp.46.097.115 juta.
8. Di Sektor Pertanian, sampai dengan tahun 2008 persawahan dengan sistem irigasi teknis di Kota Metro mencapai 2.981.56 Ha atau 43,94 % dari total wilayah. Keberhasilan pembangunan di bidang pertanian di tandai pula dengan kenaikan produksi padi dan palawija, tanaman dan sayur-sayuran,

populasi ternak unggas dan ternak ruminansia besar dan kecil serta ikan tawar. Produksi bidang pertanian tetap mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah baik pada sub sssssbidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perikanan maupun peternakan. Jika di bandingkan dengan kontribusi bidang pertanian dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto serta jumlah penduduk yang bergerak di sektor ini maka sudah sewajarnya jika pembangunan di bidang ini tetap menjadi prioritas walaupun dari tahun ketahun kontribusinya mengalami penurunan.

II.1.2 Sosial Budaya dan Keagamaan

1. Dalam hal pemerataan pendidikan, beberapa indikator yang sering menjadi tolok ukur diantaranya Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Perbandingan Antar Jenjang, Rasio Pendidikan, Angka Melanjutkan, serta Tingkat Pelayanan Sekolah. Angka Partisipasi Kasar (APK) tertinggi ada pada Tingkat SD (115,69) dilanjutkan dengan Tingkat SMP/MTs (113,80) dan terakhir Tingkat SM (87,99). Kondisi ini juga terjadi berdasarkan jender, dimana pada jenjang pendidikan SMP tidak ditemukan perbedaan jender yang berarti. Berdasarkan Nilai Angka Partisipasi Murni (APM) sampai dengan tahun 2008/2009 menunjukkan semakin tingginya Tingkat pendidikan maka nilai APM semakin rendah.
2. Indikator Peningkatan Kualitas/Mutu dinilai dari persentase kelulusan, angka mengulang, angka putus sekolah, angka kelayakan guru mengajar, persentase kondisi ruang kelas, persentase fasilitas sekolah, angka partisipasi dan biaya, satuan biaya sekolah, serta kesesuaian guru mengajar menurut bidang studi. Sampai dengan Tahun 2008/2009, Siswa baru SD dan MI yang berasal dari TK/RA/BA adalah sebanyak 2.697 orang. Dengan persentase mengulang terbesar terdapat pada tingkat SD yaitu 3,64%, sedangkan persentase putus sekolah yang terbesar terdapat pada tingkat SM yaitu 0,96% dan persentase lulusan yang terendah terdapat

pada tingkat SM yaitu 91,99%. Pada Indikator kelayakan mengajar guru, guru yang layak mengajar paling besar di tingkat SMA yaitu 85,41% dan yang paling rendah pada tingkat SMK yaitu 69,84 %. Kondisi ruang kelas terbaik terdapat pada tingkat SM dimana sebanyak 348 memiliki kondisi baik, 64 dengan kondisi rusak ringan, dan 11 kondisi rusak berat dan sebaliknya yang kondisinya rusak berat terbanyak terdapat pada tingkat SD/MI. Pada Tingkat SD ini (SD dan MI) tersedia ruang kelas sebanyak 552 dengan rincian 378 memiliki kondisi baik, 118 kondisi rusak ringan, dan 56 kondisi rusak berat. Dari fasilitas sekolah yang ada, masih terdapat sekolah yang belum memiliki perpustakaan yaitu 4 di tingkat SD, 8 di tingkat SMP, dan 10 di tingkat SM. Demikian juga dengan lapangan olahraga dan ruang UKS, yaitu 10 di tingkat SD, 10 ditingkat SMP, dan 16 ditingkat SM.

3. Indikator relevansi pendidikan menunjukkan bahwa muatan lokal yang paling relevan dengan sektor mata pencaharian adalah Pertanian sedangkan kelompok SMK yang paling relevan dengan lapangan kerja adalah Teknis Industri dan Pertanian.
4. Efisiensi internal diukur dari jumlah keluaran, tahun-siswa, putus sekolah, mengulang, lama belajar, tahun siswa terbuang, tahun masukan per lulusan, dan rasio keluaran/masukan. Berdasarkan parameter jumlah keluaran, paling tinggi adalah SM dan paling rendah adalah SD/MI. Dari tahun-siswa yang paling tinggi pada tingkat VI dan paling rendah pada tingkat I. Jumlah putus sekolah dan mengulang yang seharusnya 0 dan berarti sangat efisien, paling mendekati adalah tingkat I. Bila dilihat dari lama belajar lulusan, maka tingkat I memiliki lama belajar yang paling tidak efisien, sedangkan lama belajar putus sekolah adalah 1,79 % untuk tingkat SM dan terendah pada tingkat SD. Bila dikaitkan dengan satuan biaya per sekolah, maka jenis sekolah yang paling boros biayanya adalah SMP, sedangkan yang paling tidak boros adalah SD.

5. Dalam rangka menunjang pencapaian kinerja di Bidang Pendidikan, hal lain yang berhubungan dan mendukung masalah pendidikan adalah ketersediaan sarana perpustakaan milik daerah. Sampai dengan Maret 2009 koleksi perpustakaan yang dimiliki berjumlah 36.871 buku meningkat sebesar 13.390 buku (57%) dibandingkan dengan Tahun 2007 yang hanya sebanyak 23.481 buku dengan 12 klasifikasi meliputi: Karya Umum (1.344 buku), Filsafat (1.755 buku), Agama (3.847 buku), Ilmu Sosial (7.129 buku), Bahasa (1.613 buku), Ilmu Murni (2.754 buku), Teknologi (6.859 buku), Kesenian dan Olah Raga (1.519 buku), Kesusastraan (2.198 buku), Geografi dan Sejarah (874 buku), Fiksi (3.713 buku) dan Referensi (2.988 buku). Peningkatan koleksi perpustakaan ini berasal dari pembelian maupun sumbangan dengan perincian: APBD Tahun 2003 sebanyak 1.000 judul (5.000 eksp); APBD Tahun 2004 sebanyak 2.000 judul (10.000 eksp); APBD Tahun 2005 1.250 judul (6.250 eksp) serta APBD Tahun 2006 sebanyak 786 judul (5.650 eksp).
6. Jenis pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan meliputi : Pelayanan gawat darurat; Pelayanan Rawat Inap; Pelayanan Rawat Jalan; Pelayanan Haemodialisa; Pelayanan Penunjang Diagnostik, terdiri dari radiology, laboratorium dan endoskopi; Pelayanan Rehabilitasi Medis; Pelayanan Farmasi; Pelayanan Visum et Repertum; Pelayanan Ambulan dan Mobil Jenazah; Pelayanan incinerator; Pelayanan Penggunaan fasilitas lainnya serta Pelayanan Pemulasaran jenazah.
7. Pelayanan Spelialistik, meliputi : Poli Penyakit Dalam; Kebidanan Dan Kandungan; Poli Anak; Poli Bedah Umum; Poli THT; Poli Mata; Poli Kulit Kelamin; Poli Syaraf dan Poli Gigi.
8. Pelayanan Penunjang dengan dokter spesialis, meliputi : Patologi Klinik; Patologi Anatomi; Radiologi dan Anestesi.

9. Pelayanan Penunjang lainnya, meliputi : Instalasi Bedah Sentral; Instalasi Farmasi; Instalasi Gizi; Instalasi Rehabilitasi Medis; Instalasi Sanitasi; Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit serta Unit *Wasbray/Laundry*.
10. Derajat kesehatan penduduk Kota Metro Tahun 2009 adalah sebagai berikut: Umur Harapan Hidup (UHH) 70,5 tahun, angka kematian bayi (AKB) sebesar 12,7 per 1000 kelahiran hidup (meningkat bila dibandingkan dengan AKB tahun 2006 sebesar 9,39 per 1000 kelahiran hidup), dan angka kematian balita sebesar 0,30 per 1000 kelahiran hidup (menurun bila dibandingkan Tahun 2006 sebesar 0,72 per 1000 kelahiran hidup), serta kasus kematian ibu sebanyak 5 orang per 2.923 kelahiran hidup (meningkat bila dibandingkan dengan kasus kematian ibu tahun 2006 sebanyak 8 orang per 2.768 kelahiran hidup). Untuk status gizi balita, pada tahun 2008 terdapat 5 balita dengan gizi buruk dan semuanya mendapat perawatan (100%).
11. Jumlah Puskesmas pada Tahun 2009 sebanyak 10 unit dengan rasio puskesmas terhadap 20.000 penduduk sebesar 1,27 yang berarti bahwa setiap 20.000 penduduk rata-rata dilayani oleh 1-2 unit Puskesmas. Seluruh puskesmas telah dilengkapi dengan laboratorium sederhana dan untuk Puskesmas Sumbersari Bantul telah dilengkapi dengan fasilitas rawat inap sedangkan Puskesmas Banjarsari telah memiliki peralatan gawat darurat. Jumlah Puskesmas pembantu sampai dengan Tahun 2009 mencapai 6 unit dengan rasio puskesmas pembantu terhadap 6.000 penduduk sebesar 1,45 yang berarti bahwa setiap 6.000 penduduk rata-rata dilayani oleh 1-2 unit puskesmas pembantu.
12. Sarana pelayanan kesehatan dasar dan penunjang yang dimiliki swasta sampai dengan Tahun 2009 terdiri dari: 107 praktek dokter perorangan, 7 rumah bersalin, 121 bidan praktek swasta, 5 balai pengobatan, 23 apotek, 5 toko obat, 4 optik dan 1 laboratorium swasta.

13. Jumlah Penduduk Kota Metro sampai dengan Tahun 2009 mencapai 134.682 jiwa yang terdiri dari 67.120 jiwa laki-laki dan 67.562 jiwa perempuan. Penyebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Metro Pusat yang mencapai 48.169 jiwa (35,7%) dengan kepadatan penduduk 4.229 jiwa/km² sedangkan yang terendah berada di Kecamatan Metro Selatan sebesar 12.735 jiwa (9,45%) dengan kepadatan penduduk 889 jiwa/km². (Sumber: BPS Kota Metro, 2009).
14. Sebagian besar penduduk Kota Metro bermata pencaharian sebagai buruh/karyawan/pegawai yang mencapai 45,43% diikuti dengan buruh sendiri (wiraswasta) sebesar 26,06%. Sedangkan status pekerjaan terkecil adalah berusaha dibantu buruh tetap sebesar 3,72%. Sedangkan berdasarkan sektor usaha yang dijalani, sebagian besar penduduk Kota Metro bergerak di di sektor jasa (28,56%) diikuti dengan sektor perdagangan (28,18%) dan pertanian (23,97%).
15. Pemetaan lapangan pekerjaan berdasarkan kecamatan menunjukkan bahwa Masyarakat di Kecamatan Metro Selatan dan Metro Timur mayoritas bekerja di sektor pertanian, konstruksi dan perdagangan. Sedangkan penduduk di Kecamatan Metro Pusat, Metro Barat dan Metro Utara terkonsentrasi di sektor perdagangan dan jasa. Aspek kependudukan menentukan jumlah kebutuhan pelayanan dasar dan sumberdaya ekonomi, termasuk kebutuhan-kebutuhan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
16. Besarnya angkatan kerja di Kota Metro sampai dengan tahun 2009 mencapai 56,8% dari jumlah penduduk usia kerja (10 tahun keatas) persentase tersebut sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2007 yaitu sebesar 57,8%. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja sebesar 43,2%. Pada tahun 2008 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Metro mencapai 57,7%, hal tersebut menunjukkan bahwa

dari keseluruhan penduduk usia kerja terdapat sekitar 57,7% penduduk yang aktif secara ekonomis.

II.1.3 Fisik Kota

1. Penanganan jalan di Kota Metro diarahkan kepada jalan kelurahan dari kondisi tanah menjadi jalan onderlaag untuk membuka daerah perekonomian. Peningkatan jalan pada jalan kota diarahkan dari konstruksi onderlaag menjadi konstruksi yang lebih baik antara lain melalui lapisan penetrasi dan hotmix, menambah lapisan struktur untuk memperkuat lapisan perkerasan dan menambah lebar perkerasan jalan. Rehabilitasi jalan diarahkan pada jalan kota dari kondisi rusak berat menjadi kondisi baik untuk mengembalikan kondisi jalan pada kondisi standar. Pemeliharaan jalan diarahkan pada jalan kota dengan kondisi rusak ringan dan sedang untuk mempertahankan umur teknis jalan. Sedangkan pembangunan jembatan diarahkan kepada jembatan yang ada pada ruas jalan kelurahan, pelebaran jembatan sesuai dengan lebar jalan serta rehabilitasi jembatan yang diarahkan pada jembatan yang berada pada ruas jalan kota.
2. Jaringan jalan memiliki 2 (dua) peran utama yaitu : Memberikan aksesibilitas bagi wilayah yang dapat dijangkau dan dapat dikembangkan bagi kegiatan sosial dan ekonominya; serta menyediakan mobilitas bagi kelancaran lalu lintas kendaraan, orang dan barang. Berdasarkan klasifikasi fungsi jalan secara umum terdiri dari : (1) Jalan Arteri (A) yang diutamakan untuk melaksanakan peran mobilitas yang umumnya membutuhkan kapasitas dan kecepatan tinggi (jalan yang didesain dengan kinerja/performance jalan tinggi). Sistem jaringan jalan ini berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh; (2) Jalan Kolektor (K) : yang difungsikan sebagai kolektor/distributor dimana fungsi aksesibilitas dan mobilitas diperankan secara merata dengan

kecepatan rata-rata sedang; (3) Jalan Lokal (L) : yang diutamakan untuk melaksanakan peran aksesibilitas bagi wilayah dengan sasaran utama untuk pemerataan jangkauan kesemua daerah) dengan kecepatan rata-rata rendah; serta (4) Jalan Lingkungan : merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

3. Volume jaringan jalan di Kota Metro Tahun 2009 meliputi Jalan Negara sepanjang 5,74 km, Jalan Provinsi 21,90 km, dan Jalan Kota sepanjang 407,66 km. Kondisi jaringan Jalan Negara sebagian besar dalam keadaan baik, Jalan Provinsi sebagian besar rusak dan rusak berat (*badly damaged*), sementara Jalan Kota hampir 50% dalam kondisi sedang (*moderat*) sampai rusak (*damaged*).
4. Pengelolaan jaringan irigasi dititikberatkan kepada normalisasi sungai dan anak sungai; pembangunan dan rehabilitasi prasarana pengairan seperti bendungan, bangunan air, saluran irigasi; serta peningkatan pengelolaan sungai, anak sungai dan sumber air lainnya dalam rangka terjaminnya ketersediaan air secara berkesinambungan.

II.1.4 Hukum, Pemerintahan dan Politik

1. Sampai dengan 01 April 2009, jumlah PNS Kota Metro mencapai 4.934 orang yang terdiri dari Jabatan Fungsional (2.754 orang) dan Struktural (2.180 orang). Jumlah pegawai struktural yang berada di dinas mencapai 46,35% sedangkan yang terendah berada di Sekretariat Umum KPU sebanyak 9 orang (0,41%). Dari total pegawai fungsional yang ada, sebanyak 81,80% (2.253 orang) merupakan guru dan pengawas sedangkan sisanya sebanyak 501 orang (18,19%) merupakan jabatan fungsional non guru. Perkembangan jumlah PNS Kota Metro disebabkan oleh pensiun, mutasi, meninggal dunia serta diberhentikan dengan tidak hormat. Pada Tahun 2009 diperkirakan akan terjadi kenaikan jumlah pegawai sebanyak

250 orang sebagai hasil pelaksanaan seleksi penerimaan CPNSD (formasi umum) sedangkan di Tahun 2009 akan bertambah 75 orang lagi yang berasal dari seleksi penerimaan CPNSD serta pengangkatan tenaga honorer sebagai CPNSD. Sedangkan peningkatan status CPNSD menjadi PNS pada Tahun 2009 sebanyak 250 orang baik PNS yang berasal dari THL maupun penerimaan umum, dan pada Tahun 2009 seluruh THL telah diangkat menjadi PNS.

2. Kondisi Kota Metro dilihat dari sisi geografis berada diantara daerah sekitarnya yaitu Kabupaten Lampung Timur, Lampung Selatan dan Bandar Lampung dengan kondisi penduduk yang terdiri dari berbagai suku, agama dan ras. Kondisi ini ditambah dengan mobilitas penduduk Kota Metro yang relative tinggi yang secara langsung akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat berupa pergesekan di bidang ekonomi, sosial politik, sosial budaya maupun ketenteraman dan ketertiban.
3. Tahun 2008, gangguan keamanan dan ketertiban dapat digolongkan sebagai berikut :

Kriminalitas, terdiri dari pencurian dan perampokan (38 kasus); pembunuhan (2 kasus); penganiayaan (24 kasus); penipuan (8 kasus); curanmor (75 kasus); pelecehan seksual (10 kasus), pemerasan (2 kasus), perjudian (5 kasus), KDRT (5 kasus), pencurian dengan kekerasan (13 kasus), uang palsu (2 kasus), unjuk rasa (3 kasus), kebakaran (8 kasus).

II.2 TANTANGAN

Pembangunan di Kota Metro banyak kemajuan yang telah dicapai, tetapi banyak pula tantangan atau masalah yang dihadapi. Untuk itu, masih diperlukan upaya untuk mengatasinya dalam pembangunan daerah dalam 20 tahun ke depan.

II.2.1 Perkeonomian Daerah

1. Permasalahan utama bidang perekonomian daerah meliputi rendahnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya pendapatan daerah, rendahnya produktivitas pertanian secara luas, belum optimalnya upaya pengembangan komoditas unggulan daerah, belum berkembangnya pola kemitraan dan penguatan kelembagaan koperasi dan usaha kecil menengah mikro (UMKM), serta terbatasnya upaya pengembangan investasi dan perluasan pasar.
2. Kendala pokok yang dihadapi dalam pembinaan dan pengembangan UMKM adalah relative lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia pengelola yang ditandai dengan munculnya permasalahan yang lebih spesifik, diantaranya (1) Lemahnya kemampuan dalam mengakses sumber modal karena pada umumnya UMKM mengalami kesulitan dalam penyediaan jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit; (2) Lemahnya kemampuan dalam mengakses pasar dan persaingan yang disebabkan oleh kualitas produk, pelayanan serta minimnya promosi; (3) Lemahnya kemampuan dalam mengelola organisasi, administrasi usaha dan keuangan sehingga kepercayaan anggota, masyarakat serta pemilik modal menurun; (4) Kurangnya kemampuan untuk menjalin kemitraan baik antar UMKM maupun dengan pelaku usaha lainnya seperti pengusaha besar dan BUMN dalam rangka menggali peluang pasar, modal, dan teknologi; serta (5) Lemahnya kemampuan mengakses teknologi yang bermuara pada kualitas barang, kapasitas produksi dan efisiensi usaha.

II.2.2 Sosial Budaya dan Keagamaan

1. Isu Utama Bidang Pendidikan Kota Metro dan menjadi permasalahan utama diantaranya : (1) Percepatan penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun; (2) Pemberantasan Buta Aksara; (3) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (4) Masih minimnya bahan pustaka; (4) Minat baca masyarakat dan pelajar yang masih rendah; (5) Kondisi perpustakaan

sekolah yang masih memprihatinkan; (6) Belum meratanya peningkatan kualitas pendidikan dan daya saing sekolah; (7) Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan fasilitas pendidikan sekolah, perpustakaan, sarana olah raga, sarana prasarana laboratorium; serta (8) belum tersedianya database sekolah secara lengkap;

2. Jarak antar sekolah SMP secara umum relatif berjauhan, sementara sarana transportasi umum untuk mencapai sekolah-sekolah yang ada di pinggiran kota relatif terbatas. Walaupun kondisi ruang belajar pada umumnya cukup baik dan hampir semua SMP telah memiliki sarana Perpustakaan, namun belum seluruh SMP dilengkapi dengan sarana Laboratorium Fisika, Biologi ataupun Kimia. Pendidikan SMP juga dihadapkan pada kendala terbatasnya guru bidang studi tertentu.
3. Kondisi fasilitas pendidikan SMA cukup baik dan dilengkapi dengan sarana perpustakaan. Namun belum semua sekolah memiliki laboratorium Fisika, Biologi atau Kimia, termasuk belum lengkapnya fasilitas olah raga untuk mengembangkan prestasi siswa. Kondisi guru bidang studi pada sebagian besar sekolah masih terbatas dan belum mencukupi.
4. Permasalahan bidang kesehatan terutama mengenai belum optimalnya mutu pelayanan kesehatan baik oleh rumah sakit maupun Puskesmas, terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan, serta terbatasnya pendanaan untuk menunjang kegiatan operasional/rutin dan pembangunan bidang kesehatan.
5. Masih tingginya angka kesakitan di Kota Metro disebabkan penyakit berbasis lingkungan seperti: *pneumonia* (291 kasus atau sebesar 1,83% dari seluruh balita), KLB DBD terjadi di 5 kecamatan (22 kelurahan) dengan jumlah penderita 621 orang. TB Paru BTA+ (109 kasus atau sebesar 7,80 per 100.000 penduduk) dengan cure rate sebesar 82,85%, diare (2.797 kasus). Selain itu pada tahun 2008 juga ditemukan 3 kasus penyakit Acute

Flaccid Paralysis (AFP) dan untuk penyakit campak sebesar 2,64 per 1000 balita (menurun bila dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 4,57 per 1000 balita). Untuk indikator status gizi pada tahun 2008 cakupan bayi BBLR yang ditangani sebanyak 79 orang (100%). Untuk Wanita Usia Subur dan pengukuran lingkaran lengan atas (LLA) , 23,5 cm sebesar 5,76% sedangkan ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) sebesar 6,83%. Angka Kematian Bayi (AKB); pada Tahun 2009 mencapai 37 orang dari 2.920 kelahiran hidup (diperkirakan 12,7 per 1000 kelahiran hidup).

6. Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI); merupakan ukuran kematian ibu sebagai akibat peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas. Indikator ini dapat digunakan untuk menunjukkan rendahnya keadaan sosial ekonomi dan PHBS serta kurangnya fasilitas pelayanan kesehatan. Pada Tahun 2008 AKI Kota Metro mencapai 5 orang per 2.923 kelahiran hidup meningkat dari tahun 2006 sebanyak 8 orang per 2.763 kelahiran hidup. Dari 5 kasus kematian pada tahun 2009 2 Kasus berada di Kecamatan Metro Pusat dan 3 kasus di Kecamatan Metro Barat.
7. Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) menunjukkan peningkatan di tahun 2009 yang mencapai 621 kasus dibandingkan dengan tahun 2008 yang hanya 121 kasus. Kasus DBD ini tersebar di 22 kelurahan dari 5 kecamatan dengan jumlah kasus terbanyak berada di Kecamatan Metro Pusat (62 kasus) dan kasus terendah di Kecamatan Metro Utara (4 kasus; Penyakit TB. Paru dengan BTA+ ada sebanyak 109 kasus (7,80 per 100.000 penduduk) yang meningkat dibandingkan tahun 2006 (113 kasus).
8. Sumber Daya Kesehatan; permasalahan di bidang sumber daya kesehatan meliputi tenaga kesehatan, Kota Metro masih mengalami kekurangan untuk tenaga bidan yang saat ini rasionya baru mencapai 78,3 per 100.000 penduduk (target nasional 2010 yaitu 100 per 100.000 penduduk); untuk dokter spesialis baru mencapai 15,8 per 100.000 penduduk (target nasional

2010 sebesar 6 per 100.000 penduduk); dokter gigi 19 per 100.000 penduduk (target nasional 2010 sebesar 11 per 100.000 penduduk).

9. Masalah-masalah sosial yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat di Kota Metro sangat beragam, yang dikelompokkan dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sampai dengan Tahun 2009, permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Metro berjumlah 4.951 jiwa dimana dari jumlah tersebut yang baru dapat diberikan pelayanan sosial sebanyak 1.394 jiwa (28%) yang terdiri dari : (1) Pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (2008 : 40 orang; 2009 : 50 orang); (2) Penyandang cacat tubuh (2008 : 20 orang; 2009 : 30 orang); (3) Keluarga Fakir Miskin (2008 : 50 orang; 2009 : 60 orang); (4) Wanita Tuna Sosial (2008 : 20 orang; 2009 : 30 orang); (5) Lanjut Usia (2008 : 40 orang; 2009 : 50 orang) serta (5) Anak Jalanan (2008 :40 orang; 2009 : 50 orang).
10. Keluarga fakir miskin merupakan jumlah paling banyak yang tersebar di 5 kecamatan. Kategori PMKS dengan jumlah terbanyak kedua adalah lanjut usia tersebar di lima kecamatan demikian juga untuk PMKS lainnya.
11. Hal lain yang tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan sosial, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat adalah masalah pencari kerja yang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Sampai dengan Tahun 2009 jumlah pencari kerja di Kota Metro sebanyak 5.530 orang yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2008 sebanyak 4.609 orang. Disisi jumlah permintaan tenaga kerja sampai dengan Tahun 2008 hanya sebesar 215 orang sehingga pada Tahun 2008 saja jumlah pencari kerja yang tidak tertampung sebanyak 4.394 orang.

II.2.3 Fisik Kota

1. Permasalahan bidang infrastruktur terutama dalam hal penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur belum mencukupi kebutuhan

masyarakat, serta belum memadainya pengembangan fisik kota dalam hal penataan keindahan, kenyamanan dan karakteristik kota. Termasuk masih terdapatnya kesenjangan penyediaan infrastruktur perkotaan, antara wilayah pusat dan daerah pinggiran kota.

2. Volume jaringan jalan di Kota Metro Tahun 2009 meliputi Jalan Negara sepanjang 5,74 km, Jalan Provinsi 21,90 km, dan Jalan Kota sepanjang 407,66 km. Kondisi jaringan Jalan Negara sebagian besar dalam keadaan baik, Jalan Provinsi sebagian besar rusak dan rusak berat (*badly damaged*), sementara Jalan Kota hampir 50% dalam kondisi sedang (*moderat*) sampai rusak (*damaged*).

II.2.4 Hukum, Pemerintahan dan Politik

1. Permasalahan utama bidang aparatur adalah belum optimalnya kinerja aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, serta pelayanan kemasyarakatan. Termasuk belum optimalnya kinerja aparatur pemerintahan dalam mengemban tugas-tugas multi sektor dan pelayanan instansi pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Belum adanya pedoman mengenai standar pelayanan minimal (SPM) juga menjadi salah satu sebab masih kurangnya tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Di sisi yang lain penerapan manajemen yang baik diberbagai lini pelayanan kepada masyarakat dalam lingkup Pemerintahan Daerah mutlak menjadi perhatian dalam upaya mendorong peningkatan kinerja lembaga dan kinerja pegawai.
3. Sinergisitas pengawasan juga masih perlu ditingkatkan untuk lebih mengoptimalkan pengawasan yang dilakukan kepada aparatur negara sekaligus menghindari terjadinya tumpang tindih pelaksanaan pengawasan serta lemahnya tindak lanjut hasil-hasil pengawasan. Tahun 2009 jumlah

PNS yang mendapatkan hukuman disiplin ringan 5 orang, sedang 15 orang dan hukuman disiplin berat 4 orang. Sedangkan tahun 2009 jumlah PNS yang dikenakan hukuman disiplin mencapai 6 orang terdiri dari penurunan pangkat sebanyak 2 orang, penurunan gaji sebanyak 1 orang, penghentian gaji sebanyak 1 orang, pernyataan tidak puas 2 orang.

4. Pada bagian pelayanan publik terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan Bidang Kependudukan diantaranya adalah ketersediaan akta-akta kependudukan dan catatan sipil. Terkait dengan hal tersebut terdapat beberapa isu dan masalah mendesak meliputi : (1) Belum terwujudnya pembangunan data base kependudukan yang dinamis, lengkap dan akurat; (2) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran penduduk dan melaporkan peristiwa penting kependudukan; (3) Adanya anggapan masyarakat tentang berbelit-belitnya mekanisme pembuatan dokumen kependudukan sesuai dengan Permendagri Nomor 28 Tahun 2005; (4) Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai system pembuatan/pemrosesan akta caatan sipil dari system manual menuju SIAK; (5) Masih rendahnya kepemilikan akta catatan sipil di masyarakat; serta (6) Belum terdatanya masyarakat yang belum dan telah mempunyai akta catatan sipil di tiap kelurahan.
5. Tahun 2009, masih banyaknya gangguan keamanan dan ketertiban dapat digolongkan ke dalam *Kriminalitas*; terdiri dari pencurian dan perampokan, pembunuhan, penganiayaan, penipuan, narkoba, gantung diri, serta pemerkosaan; *Kasus pertikaian antar warga*, pertikaian antar warga dapat dikelompokkan menjadi pertikaian antar etnis, antar wilayah desa, antar pemeluk agama, antar simpatisan parpol maupun pertikaian antar pelajar serta *Kasus unjuk rasa*.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KOTA METRO TAHUN 2005-2025

III.1 VISI

Sebagai perwujudan dari keinginan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam jangka panjang, maka visi pembangunan jangka panjang dibangun berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi saat ini maupun perkiraan kondisi yang diinginkan dimasa yang akan datang.

Dalam kaitan tersebut, telah disusun Visi Kota Metro Jangka Panjang Tahun 2005-2025 yang didasarkan pada pertimbangan keinginan dan harapan seluruh pelaku pembangunan dengan kondisi yang telah dicapai sampai dengan disusunnya Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Menggunakan pendekatan perencanaan strategis yang meliputi tahapan pengumpulan data, analisis data maupun pengambilan keputusan dan penetapan kesimpulan, maka Visi Kota Metro Tahun 2005-2025 adalah :

“ METRO KOTA PENDIDIKAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2025 ”

Kota Pendidikan mengandung arti bahwa pada tahun 2025 telah terwujudnya kondisi masyarakat dimana pendidikan telah menjadi kultur/membudaya yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan di tengah-tengah masyarakat melalui tahapan *reading, learning, transformation of learning* dan pada akhirnya tercipta suasana masyarakat berbudaya belajar (*internalizing*).

Kota Pendidikan adalah *learning society area*, yang berarti tempat dimana seluruh komponen masyarakatnya berbudaya belajar. Tahapan yang ditempuh meliputi *reading society, learning, transformation of learning* dan *internalizing*.

Maju mengandung pengertian terciptanya kondisi masyarakat yang berbudaya belajar tinggi, unggul dalam berbagai sumber daya pembangunan, pelayanan masyarakat yang berbasis *e-learning* dan *e-government* serta berstandar internasional.

Sejahtera mengandung pengertian tercapainya indeks mutu hidup (*income* perkapita, pengetahuan, harapan hidup) infrastruktur yang diharapkan, kelestarian dan kesinambungan pembangunan (*sustainable development*) dan derajat kesejahteraan masyarakat berstandar nasional serta berperilaku keagamaan yang tinggi dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan demokratis.

III.2 MISI

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berpendidikan, Berbudaya, Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Beradab dan Ukhuwah Keberagamaan dalam Kehidupan.
2. Mewujudkan Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Memadai.
3. Mewujudkan Perekonomian Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Daerah.
4. Mewujudkan Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan.
5. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Memadai.
6. Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

BAB IV

ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA METRO TAHUN 2005-2025

IV.1 SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA METRO TAHUN 2005-2025

Sebagai ukuran tercapainya visi Kota Metro sebagai Kota Pendidikan yang Maju dan Sejahtera dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

IV.1.1 **Terwujudnya Masyarakat yang Berpendidikan, Berbudaya, Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Beradab dan Ukhuwah Keberagamaan dalam Kehidupan**, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

- Terwujudnya kesadaran, kegemaran, kebutuhan, kebiasaan dan budaya membaca bagi masyarakat baik di lingkungan keluarga, pendidikan formal, lembaga pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan dan umum.
- Tersedianya sarana prasarana dan sumber daya manusia bidang pendidikan yang memadai sebagai alat pencapaian masyarakat berbudaya belajar yang berorientasi pada kemajuan IMTAK dan IPTEK .
- Tercapainya pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya masyarakat sebagai landasan moral dan etika dalam pelaksanaan pembangunan.
- Terciptanya kerukunan antar umat beragama, pemantapan nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat guna meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi dan tenggang rasa.

IV.1.2 **Terwujudnya Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Memadai**, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

- Tercapainya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang didukung oleh peningkatan sarana prasarana kesehatan dan sumber daya manusia bidang kesehatan.
- Tercapainya peningkatan derajat kesehatan dan kesadaran masyarakat untuk berbudaya hidup sehat.
- Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dibawah laju pertumbuhan ekonomi menuju terbentuknya masyarakat yang berkualitas.
- Tercapainya penanganan masalah-masalah sosial yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial.

IV.1.3 Terwujudnya Perekonomian Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Daerah, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan daerah yang telah maju, dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin masing-masing tidak lebih dari 5% dibandingkan jumlah penduduk.
- Terwujudnya Kota Metro sebagai tempat konsentrasi perdagangan dan jasa yang juga merupakan pusat pemasaran, pengumpulan dan distribusi sarana prasarana hasil produksi pertanian dan industri kecil.
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan potensi dan komoditas unggulan daerah yang ditopang oleh pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah yang kuat dan kompetitif.
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya saing dan jasa dengan kualitas pelayanan yang baik dan berdaya saing.
- Berkembangnya kelembagaan usaha kecil dan menengah yang kuat sebagai motor penggerak perekonomian daerah.

IV.14 Terwujudnya Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

- Terbentuknya struktur ruang kota yang mampu mengakomodasi aktivitas sosial, ekonomi dan fisik.
- Termanfaatkannya ruang kota secara efisien dan efektif.
- Terkelolanya kawasan-kawasan lindung untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan antisipasi bencana.
- Terwujudnya keseimbangan ekosistem perkotaan guna mewujudkan kota yang bersih, hijau, rindang serta tertib dan teratur yang didukung oleh peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.
- Terkoordinasinya pengelolaan sumber daya air yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya air *Green Water*.

IV.15 Terwujudnya Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Memadai, yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

- Terwujudnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur.
- Terwujudnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi di seluruh wilayah perkotaan.
- Terwujudnya pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan utilitas kota yang memadai.
- Terwujudnya pembangunan fasilitas umum dan sosial dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- Terwujudnya pengelolaan jaringan irigasi yang berorientasi pada konservasi sumber daya ruang.
- Terwujudnya sistem sanitasi lingkungan yang baik dan ramah lingkungan.

IV.16 Terwujudnya Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), yang ditandai oleh hal-hal sebagai berikut :

- Terwujudnya kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan pedoman pelayanan pengaduan masyarakat, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penyusunan dan penerapan peraturan daerah tentang kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) aparatur, dan penyempurnaan sistem renumerasi dan insentif pegawai, penataan dan penyempurnaan unit organisasi sistem pelayanan terpadu serta mempercepat penerapan *e-government* dan *e-services*.
- Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kebijakan publik melalui peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi antara lain penyelenggaraan pelayanan publik, peningkatan dan menyempurnakan program pemberdayaan masyarakat, penerbitan peraturan daerah yang mengatur mengenai peran, peningkatan efektifitas dan penguatan lembaga pemerintah daerah yang fungsi dan tugasnya bersentuhan langsung dengan pelayanan kemasyarakatan serta penguatan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, adil dan sejahtera melalui penyediaan kerangka hukum mengenai pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, peningkatan hubungan pemerintah provinsi dan pusat terhadap penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan Kota Metro, pengembangan antisipasi penanganan konflik yang melibatkan peran tokoh masyarakat dan agama, penyediaan sarana fasilitasi bagi masyarakat untuk penyelesaian masalah sosial serta meningkatkan pelibatan organisasi kemasyarakatan dalam penyelesaian persoalan sosial, pembentukan jaringan komunikasi dan kerjasama antar umat beragama serta penyelenggaraan pendidikan multikultural bagi organisasi keagamaan, LSM, pemuda, cendekiawan dan tokoh umat beragama.

- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN melalui penyelenggaraan audit reguler terhadap penyelenggaraan kegiatan pembangunan, peningkatan kualitas pengawasan lembaga inspektorat, penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek KKN pada semua sektor dan tingkatan pemerintahan daerah, penyusunan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban Kepala SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya serta penyusunan peraturan daerah tentang peningkatan kesejahteraan pegawai termasuk mengenai penghargaan (*reward*) dan sanksi/hukuman bagi pegawai.

IV.2 ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA METRO TAHUN 2005-2025

Untuk mencapai tingkat kemajuan dan kesejahteraan yang berkeadilan seperti yang diinginkan, maka arah pembangunan jangka panjang Kota Metro selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :

IV.2.1 Mewujudkan Masyarakat yang Berpendidikan, Berbudaya, Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Beradab dan Ukhuwah Keberagamaan dalam Kehidupan.

- Masyarakat berpendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berorientasi pada nilai-nilai agama. Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis dan jenjang perlu disediakan secara bermutu dan terjangkau.
- Masyarakat berbudaya diarahkan menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia serta kemandirian masyarakat yang saling menghargai untuk hidup bersama yang dilandasi oleh penghormatan pada HAM dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

- Pembangunan IPTEKS diarahkan untuk penciptaan dan penguasaan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta pengembangan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan seni, serta pemanfaatan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan rekayasa bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian dan daya saing bangsa melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas IPTEKS yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, dengan memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, IPTEKS, dan politik.
- Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

IV.2.2 Mewujudkan Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Memadai.

- Derajat kesehatan diarahkan dengan menggerakkan masyarakat agar berwawasan kesehatan artinya bahwa sektor kesehatan harus mampu menjadikan kesehatan sebagai “*mainstream*” dalam semua gerakan pembangunan. Memacu dan membina kemandirian masyarakat untuk berperilaku hidup sehat dan mampu untuk menjangkau dan memilih sarana pelayanan kesehatan yang bermutu. Menyelenggarakan sarana pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau sekaligus

membina dan mengawasi sarana pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat dengan mengutamakan upaya preventif dan promotif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif.

- Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu, dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.
- Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi.
- Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak mungkin lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di pekerjaan informal. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktifitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi SDM.
- Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender di tingkat nasional dan provinsi, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
- Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat PMKS, dengan didukung oleh peraturan perundang-undangan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial serta penyediaan sarana pelayanan sosial

yang memadai. Perhatian lebih besar diberikan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin yang tinggal di wilayah pinggiran kota / wilayah perbatasan.

IV.2.3 Mewujudkan Perekonomian Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Daerah, maka pembangunan diarahkan untuk :

- Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang didukung oleh pembangunan industri, peningkatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi.
- Mendukung peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan dan perkoperasian.
- Membangun pertanian dengan wawasan bisnis, menghasilkan nilai tambah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian.
- Meningkatkan kemampuan dan produktivitas usaha melalui peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha kecil dan menengah.
- Mengembangkan iklim investasi yang kondusif dalam rangka peningkatan penanaman modal dan pengembangan perusahaan daerah.

IV.2.4 Mewujudkan Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan.

Pembangunan kota dan pengembangan wilayah yang diarahkan kepada pola pembangunan berkelanjutan, serasi dan seimbang dilakukan bagi terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

- Membuat pola struktur ruang yang sesuai dengan peruntukannya dan kebutuhan masyarakat, dengan mempertimbangkan keserasian dan keterpaduan pola aktifitas masyarakat sehingga dapat menyikapi dinamika pertumbuhan dan perkembangan wilayah; memaksimalkan pemanfaatan ruang dalam upaya menyikapi keterbatasan lahan Kota Metro dengan cara mengkoordinasikan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota; pembangunan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dalam upaya mewujudkan keserasian dan keseimbangan lingkungan untuk mempertahankan kualitas hidup dan

mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana; melakukan pengendalian pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui sosialisasi dan penegakan hukum; meningkatkan kesadaran dan peran serta aktif masyarakat dalam menjaga dan melestarikan sumber-sumber alam yang menentukan kualitas hidup masyarakat; membangun sistem pengelolaan sumber-sumber air dan pemanfaatannya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak.

IV.2.5 Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Memadai.

Dalam upaya meningkatkan kemajuan, kemakmuran dan peningkatan perkonomian masyarakat diarahkan dalam rangka membangun infrastruktur yang maju dan tersedianya sarana prasarana yang memadai di seluruh wilayah.

- Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur.

Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur ditujukan sebagai dukungan bagi kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dalam upaya keseimbangan dan pemerataan pembangunan. Pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan diarahkan bagi terselenggaranya transportasi kota yang memadai bagi pemerataan pembangunan di seluruh wilayah; pengembangan transportasi dilaksanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan yang mengintegrasikan antar moda transportasi. terciptanya sistem jaringan transportasi kota yang dapat memenuhi kebutuhan pergerakan barang, jasa dan masyarakat kota dengan cara mengintegrasikan antar moda transportasi, manajemen lalu lintas dan pola sirkulasi jalan; normalisasi sistem irigasi yang dapat mendukung pola tanam bagi kesejahteraan masyarakat; meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam meningkatkan kualitas sanitasi; membuat sistem jaringan sanitasi yang sesuai dengan kondisi wilayah; membuat sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan ramah lingkungan.

- Penyediaan sarana prasarana.

Penyediaan sarana prasarana ditujukan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum massal di perkotaan; ketersediaan *public utilities* yang dapat

melayani seluruh wilayah perkotaan; ketersediaan fasilitas umum dan sosial yang mudah diakses oleh masyarakat diseluruh wilayah melalui penyebaran fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan skala pelayanan yang baik..

IV.2.6 Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Pemerintahan yang baik berpengaruh pada citra atau jati diri aparatur yang kuat selaku penyelenggara pemerintahan di Kota Metro, penegakan hukum dan terciptanya kondisi politik yang baik (*political will*). Untuk itu, pembangunan diarahkan untuk :

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- Mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, damai, adil dan sejahtera.
- Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN.

IV.3 TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN

Dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah sampai dengan tahun 2025, diperlukan pentahapan dan prioritas yang dijadikan agenda dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang didasarkan pada urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan pada tiap tahapan, oleh karenanya tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda tetapi berkelanjutan dari tahapan ke tahapan berikutnya.

IV.3.1 RPJM Kesatu (2005-2010)

Tahap ini ditujukan untuk terbangunnya kerangka dasar pembelajaran, kemajuan dan kesejahteraan daerah dalam rangka membentuk perilaku masyarakat yang berbudaya membaca. Kerangka dasar kemajuan daerah dibangun berdasarkan penataan tata letak ruang kawasan, pemeliharaan infrastruktur kota serta perbaikan kualitas aparatur dan manajemen kelembagaan di segala bidang.

Tahap ini diarahkan pada perbaikan dan pemulihan kembali kondisi yang ada baik kondisi sosial dan agama, sarana prasarana dan pelayanan kesehatan, kualitas SDM sehingga kemajuan dan kesejahteraan lebih cepat dicapai.

Prasyarat dasar untuk mencapai arah pembangunan diatas, diawali dengan memperbaiki dan memelihara sarana dan prasarana kota sehingga lebih memadai dan menata kembali tata letak ruang kota yang sinergis serta pemeliharaan ruang kawasan yang sudah ada dengan cara pemeliharaan zona hijau (*green area*) sebagai sarana/wadah aktifitas pembelajaran masyarakat yang positif, serta penyediaan sarana perkotaan yang informatif.

Pada aspek agama dan sosial, diutamakan pada peletakan dasar-dasar pembangunan keberagaman dan hubungan sosial yang harmonis sesuai dengan tata nilai yang ada di masyarakat dalam bentuk toleransi, saling menghormati antar suku, agama dan kepentingan golongan. Hal ini dibangun melalui perwujudan rasa aman, saling percaya dan penghargaan terhadap keberagaman masyarakat yang majemuk (*pruralitas*). Bersamaan dengan itu, tradisi demokrasi dibangun mulai dari tingkat yang paling bawah.

Pada tahap ini diupayakan memperbaiki sarana prasarana dan pelayanan kesehatan. Perbaikan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan yang baik merupakan kerangka dasar yang menjadi landasan bagi kesejahteraan.

Terciptanya SDM yang tanggap akan informasi dan teknologi yang berkembang saat ini serta mempersiapkan tenaga kerja lokal yang siap kerja. Pengembangan potensi dan peluang usaha yang ada sebagai modal dasar perekonomian daerah.

IV.3.2 RPJM Kedua (2010-2015)

Tahap ini ditujukan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan daerah sebagai proses pembelajaran dalam pembentukan pola perilaku masyarakat yang mapan dan tertuntun.

Kerangka dasar kemajuan yang masih terus dibangun yakni memfungsikan sarana dan prasarana kota yang sudah ada dengan memberikan motivasi masyarakat dalam penggunaan infrastruktur kota serta membentuk pola partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (*participatory planning approach*) berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan.

Pada tahap ini, kegiatan diutamakan untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui pemahaman nilai-nilai sosial dan agama yang berlaku di masyarakat, sedangkan langkah-langkah yang dilakukan yakni peningkatan pola hidup sehat mandiri, memberikan dukungan bagi kebutuhan informasi dan teknologi yang semakin meningkat serta menjalin kemitraan pemerintah dengan pelaku pembangunan kota lainnya (*stakeholders* swasta dan masyarakat).

Nilai-nilai sosial dan agama yang ada dicerminkan oleh berkembangnya kelembagaan sosial, dengan tatanan sosial dan agama yang sudah terbangun, maka masyarakat akan memahami nilai-nilai sosial dan agama yang sudah ada sehingga terbentuklah masyarakat yang bermoral, beretika dan ukhuwah beragama dalam kehidupan.

Meningkatkan pola hidup sehat mandiri dilakukan dengan cara mengkampanyekan dan mengajak masyarakat untuk membiasakan diri berperilaku hidup sehat mandiri (*preventif, kuratif dan preservatif*).

Kebutuhan informasi dan teknologi tidak terlepas dari keingintahuan masyarakat akan ilmu pengetahuan yang cukup tinggi dan mencari peluang usaha baru dari potensi yang ada. Hal ini menandakan berkembangnya wadah pembelajaran baik formal maupun informal.

Kemitraan pemerintah dengan *stakeholders* kota merupakan bentuk kerjasama antar pelaku pembangunan yang sinergi serta penegakan hukum yang berlaku. Hal tersebut akan menumbuhkan kepercayaan dan menjadi panutan publik.

IV.3.3 RPJM Ketiga (2015-2020)

Tahap ini ditujukan untuk mengembangkan kemajuan dan kesejahteraan daerah dengan menekankan pada peningkatan pola perilaku masyarakat yang transformatif. Maksud tahapan ini untuk pengembangan kemajuan dan kesejahteraan semua aspek, yaitu peningkatan sarana prasarana kota dengan pelibatan masyarakat secara aktif, penerapan pola hidup sehat di masyarakat akan mampu membentuk perilaku sehat pada masyarakat lainnya, Munculnya ciri/karakter masyarakat kota yang tercermin pada tatanan nilai sosial agama yang telah terbentuk dan membumi (*down to earth*), kesadaran masyarakat untuk berkarya di sektor ekonomi, pemahaman mengenai pelestarian lingkungan (*green conservation area*) sesuai dengan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RTBL) dan Kesiapan SDM aparatur pemerintah yang optimal seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

IV.3.4 RPJM Keempat (2020-2025)

Tahap ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, lingkungan yang asri dan nyaman dan kesadaran hukum sebagai wujud kemandirian budaya / perilaku masyarakat seutuhnya. Kesejahteraan masyarakat akan terwujud tercermin pada tingkat pendidikan yang tinggi dan derajat kesehatan yang baik.

Tahap ini dimaksudkan yakni pola hidup sehat menjadi kebiasaan di masyarakat, terbentuknya landasan usaha berbasis ekonomi kerakyatan guna memperkuat ekonomi sektor ekonomi informal, terbentuknya karakter/ciri masyarakat seutuhnya yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Pengembangan sarana prasarana kota dilakukan untuk memenuhi kelengkapan fisik kota yang berdasar pada tata ruang berwawasan lingkungan yang nyaman, indah dan asri secara berkelanjutan. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dalam pembangunan sebagai salah satu kewajiban masyarakat dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pembangunan.

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen perencanaan jangka panjang ini bersifat makro yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dengan proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan (stakeholders kota) yang mana akan dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sesuai visi dan misi jangka panjang untuk menjadikan Metro sebagai Kota Pendidikan yang Maju dan Sejahtera Tahun 2025, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Metro tahun 2005-2025 mengandung makna bahwa pada tahun 2025 telah terwujudnya kondisi masyarakat dimana pendidikan telah menjadi kultur/membudaya yang dilandasi oleh nilai-nilai keagamaan di tengah-tengah masyarakat melalui tahapan *reading, learning, transformation of learning* dan pada akhirnya tercipta suasana masyarakat berbudaya belajar (*internalizing*). Oleh karena itu, RPJPD Kota Metro tahun 2005-2025 sebagai koridor bagi calon kepala daerah terpilih dalam menyusun visi, misi dan program pembangunan 5 (lima) tahun untuk mencapai visi Kota Metro kedepan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Metro ini, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Metro, tahapan pembangunannya terbagi kedalam 4 (empat) tahapan yakni RPJM Kesatu (2005-2010), RPJM Kedua (2010-2015), RPJM Ketiga (2015-2020) dan RPJM Keempat (2020-2025). Dokumen RPJMD tersebut akan dijabarkan kembali oleh Satuan

Kerja Perangkat Daerah dengan menyusun Renstra SKPD dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dalam bentuk kegiatan tahunan, dan hal ini tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun.

Semoga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Metro tahun 2005-2025 dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kota Metro serta dapat mewujudkan Metro sebagai Kota Pendidikan yang Maju dan Sejahtera. **Maju** mengandung arti terciptanya kondisi masyarakat yang berbudaya belajar tinggi, unggul dalam berbagai sumber daya pembangunan, pelayanan masyarakat yang berbasis *e-learning* dan *e-government* serta berstandar internasional. **Sejahtera** mengandung arti tercapainya mutu hidup (*income* perkapita, pengetahuan, harapan hidup) infrastruktur yang diharapkan, kelestarian dan kesinambungan pembangunan (*sustainable development*) dan derajat kesejahteraan masyarakat berstandar nasional serta berperilaku keagamaan yang tinggi dalam suasana kehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan demokratis, sebagaimana apa yang menjadi tujuan kita bersama dapat tercapai/terwujud.

WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM

LEMBAR A


PENJELASAN

Menurut Cooper (2002), pengelompokan strategi-strategi dilakukan untuk memperoleh kesinergisan antar strategi untuk mencapai tujuan pembangunan. Pengelompokan strategi tersebut adalah :

- a. **Strategi Inti (Core)**, yang memiliki fungsi mengarahkan (steering) fokus pengembangan sesuai dengan tujuan studi.
- b. **Strategi Konsekuensi (Consequences)**, memiliki fungsi sebagai pengungkit agar strategi inti dapat diimplementasikan. Strategi ini meliputi *Inward Looking* (strategi internal yang dimiliki) dan *Outward Looking* (strategi eksternal yang ada).
- c. **Strategi Pendukung**, memiliki fungsi sebagai prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sehingga strategi yang lainnya dapat dijalankan.

Menurut Marzuki Noor, ada 4 (empat) tahapan dalam mewujudkan Visi Kota Metro kedepan :

- a. **Reading Society (2005-2010) :**
Terwujudnya perilaku masyarakat yang berbudaya membaca.
- b. **Learning Society (2010-2015) :**
Terwujudnya pola perilaku masyarakat yang permanen dan menjadi tuntutan orang lain (*Self Responcibility / Self Adoption*).
- c. **Learning Transformation Society (2015-2020) :**
Terwujudnya penyebaran pola perilaku masyarakat yang Extrapolizing (*Difution*).
- d. **Learning Internalization Society (2020-2025) :**
Terwujudnya kemandirian budaya perilaku masyarakat / Pusat Kemandirian Budaya (*Internalization*).



Gambar B. Keterkaitan RPJP Daerah Kota Metro dengan Dokumen Perencanaan Lain

MATRIK C
STRATEGI PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA METRO

MISI	TAHAPAN PEMBANGUNAN			
	<i>READING SOCIETY</i> (2005-2010)	<i>LEARNING SOCIETY</i> (2010-2015)	<i>LEARNING TRANSFORMATION SOCIETY</i> (2015-2020)	<i>LEARNING INTERNALIZATION SOCIETY</i> (2020-2025)
MISI I	Strategi Inti	Strategi Inti	Strategi Inti	Strategi Inti
MISI II	Strategi Konsekuensi (Outward Looking)	Strategi Konsekuensi (Outward Looking)	Strategi Konsekuensi (Inward Looking)	Strategi Konsekuensi (Inward Looking)
MISI III	Strategi Konsekuensi (Outward Looking)	Strategi Konsekuensi (Outward Looking)	Strategi Konsekuensi (Inward Looking)	Strategi Konsekuensi (Inward Looking)
MISI IV	Strategi Pendukung	Strategi Pendukung	Strategi Konsekuensi (Outward Looking)	Strategi Konsekuensi (Outward Looking)
MISI V	Strategi Pendukung	Strategi Pendukung	Strategi Konsekuensi (Outward Looking)	Strategi Konsekuensi (Outward Looking)
MISI VI	Strategi Pendukung	Strategi Konsekuensi (Outward Looking)	Strategi Konsekuensi (Inward Looking)	Strategi Konsekuensi (Inward Looking)

RPJMD
Tahun 2005-2010

RPJMD
Tahun 2010-2015

RPJMD
Tahun 2015-2020

RPJMD
Tahun 2020-2025

PERUBAHAN

MATRICK D
KETERKAITAN TAHAPAN PEMBANGUNAN
DENGAN MISI JANGKA PANJANG KOTA METRO

MISI	TAHAP PEMBANGUNAN			
	<i>READING SOCIETY</i> (2005-2010)	<i>LEARNING SOCIETY</i> (2010-2015)	<i>LEARNING TRANSFORMATION SOCIETY</i> (2015-2020)	<i>LEARNING INTERNALIZATION SOCIETY</i> (2020-2025)
Mewujudkan Masyarakat yang Berpendidikan, Berbudaya, Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Beradab dan Ukhwah Keberagamaan dalam Kehidupan (Misi I)	Pondasi dasar sosial keagamaan sesuai dengan tata nilai yang ada di masyarakat dalam bentuk toleransi, saling menghormati antar suku, agama dan kepentingan golongan	Masyarakat akan memahami nilai-nilai sosial agama yang sudah ada sehingga meningkatkan kerukunan dan toleransi dalam bermasyarakat	Tatanan nilai sosial agama yang sudah terbentuk dan membumi (<i>down to earth</i>) di masyarakat akan terbentuk karakter/ciri masyarakat kota	Terwujudnya kemandirian budaya dan SDM masyarakat seutuhnya yang berkualitas dan berdaya saing
Mewujudkan Derajat Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Memadai (Misi II)	Pondasi dasar pelayanan kesehatan prima dan layanan/perhatian khusus bagi masyarakat kurang mampu dan masalah-masalah sosial	Masyarakat memahami dan mulai membiasakan untuk berperilaku hidup sehat mandiri (Preventif, Kuratif, Preservatif)	Kebiasaan berperilaku pola hidup sehat mandiri dan mampu memberikan pembelajaran perilaku sehat (<i>Transferable</i>)	Berbudaya perilaku pola hidup sehat mandiri (<i>Internalizing</i>)
Mewujudkan Perekonomian Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Daerah (Misi III)	Peningkatan Kapasitas manusia dalam mewujudkan Perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi daerah	Masyarakat mencari informasi mengenai peluang usaha baru dari potensi yang ada sebagai modal usaha	Masyarakat mengerti dan sudah mapan akan pilihan usaha baru yang mencirikan kemandirian usaha	Adanya landasan usaha berbasis ekonomi kerakyatan guna memperkuat ekonomi sektor informal untuk mendukung sektor ekonomi formal

Lanjutan...

<p>Mewujudkan Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan (Misi IV)</p>	<p>Penataan kembali tata letak ruang kota dan pemeliharaan ruang yang sudah ada sebagai sarana pembelajaran masyarakat</p>	<p>Pembentukan pola partisipasi masyarakat dalam penataan ruang (<i>participatory planning approach</i>)</p>	<p>Dokumen tata ruang yang ada sudah menjadi pedoman masyarakat dalam membentuk tata ruang lingkungan (<i>green conservation area</i>)</p>	<p>Terwujudnya ruang kota berwawasan lingkungan yang nyaman, indah dan asri yang bercirikan Kota Pendidikan berdasarkan inovasi masyarakat</p>
<p>Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan yang Memadai (Misi V)</p>	<p>Perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana kota sehingga lebih memadai</p>	<p>Memotivasi masyarakat untuk memfungsikan sarana dan prasarana kota yang sudah ada</p>	<p>Meningkatkan dan memfungsikan sarana prasarana kota secara partisipatif</p>	<p>Pengembangan sarana dan prasarana kota guna memenuhi kelengkapan fisik perkotaan (<i>getting involve</i>)</p>
<p>Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik (<i>Good Governance</i>) (Misi VI)</p>	<p>Perbaikan kualitas aparatur pemerintah dan manajemen kelembagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat dijadikan penilaian masyarakat dalam pelayanan publik</p>	<p>Pemerintah sebagai mitra masyarakat sehingga mampu memberi contoh agar tumbuh kepercayaan dan menjadi panutan masyarakat</p>	<p>Kesadaran dan kebutuhan masyarakat akan komitmen dengan tata pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>)</p>	<p>Pelibatan masyarakat dalam pembangunan sebagai salah satu kewajiban masyarakat untuk berperan aktif langsung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan</p>
<p>FOKUS KAJIAN</p>	<p>Perbaikan dan Penataan sebagai pondasi dasar dalam kemauan membangun (<i>willingness to developed</i>)</p>	<p>Pembentukan dan Pemahaman sebagai proses pembelajaran masyarakat dalam pembangunan</p>	<p>Pedoman dan Kebiasaan sebagai bentuk kemapanan masyarakat</p>	<p>Kemandirian Perilaku dan Budaya sebagai ciri masyarakat kota pendidikian yang maju dan sejahtera sesuai dengan visi yang diharapkan</p>

MATRIK E

RENCANA TINDAK (ACTION PLAN) 5 (LIMA) TAHUNAN
METRO MENUJU KOTA PENDIDIKAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2025

FASE PEMBANGUNAN	PERIODE KERJA				
	I	II	III	IV	V
Reading Society (2005-2010)	Keinginan Membaca	Kebutuhan Membaca	Kebutuhan Membaca Bermutu	Kebiasaan Membaca Bermutu	Berbudaya Membaca Bermutu
Learning Society (2010-2015)	Menemukan Hasil Membaca (Menemukan Konsep dirinya)	Merumuskan Hasil Membaca (Self Acceptance)	Merumuskan Penuntun Perilakunya Sendiri (Self Directing)	Perilaku yang Tertuntun (Self Actuating)	Perilaku yang Permanen (Self Responsibility)
Learning Transformation Society (2015-2020)	Apresiasi (Total Adopting)	Kreatif (Selecting Adoption)	Modulating (Creating Selection Adoption)	Caracterizing (Perilaku Jatidiri)	Extrapoli zing (Difution)
Learning Internalization Society (2020-2025)	Self (Cipta, Rasa, dan Karsa)	Pola Budaya yang Adaptable	Pola Budaya yang Transferable	Pola Budaya yang Komparatable (Mampu sanding dan Tanding)	Kemandirian Budaya (Internalization)
Learning Excelent Society (2025-2030)					Pusat Acuan Budaya (Rujukan)